



**PENETAPAN**

Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ledong Barat, 31 Desember 1983, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan tanjung sari lingkungan II B, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Rantauprapat, Nomor W2-AA/982/SK/12/2023, tanggal 05 Desember 2023, memberikan kuasa kepada Sunita, SH., dan kawan advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Padang Matinggi No. 58 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Xxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Ledong barat, 24 Mei 1985, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan tanjung sari lingkungan II B, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1690/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 30 November 2004 dan terdaftar pada Duplikat Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan tercantum di Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 19 Oktober 2023.
2. Bahwa saat pernikahan status Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah sendiri di Aek Kanopan sampai dengan berpisah pada tanggal 20 Oktober 2022.
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari Lingkungan II B Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun sudah tidak satu rumah lagi.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 5.1. XXXXXXXX (pr) lahir tanggal 12 Agustus 2005;
  - 5.2. XXXXXXXX (lk) lahir tanggal 12 Maret 2011;
  - 5.3. XXXXXXXX (lk) lahir tanggal 10 Juni 2015, saat ini anak pertama berada pada Termohon sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada pada Pemohon.
6. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Oktober 2005, mulailah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - 6.1. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
  - 6.2. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - 6.3. Termohon bersifat egois kalau bicara mau menang sendiri dan setiap berkomunikasi selalu berselisih pendapat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2022 disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas pada Pemohon dan yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon bertengkar, Termohon selalu mengatakan minta diceraikan, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anak yang pertama, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai dengan sekarang.

8. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon diketahui oleh keluarga, dan keluarganya telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
9. Bahwa karena hal tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalam.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Adapun Termohon tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Pemohon bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Termohon, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Pemohon spaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Pemohon menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Pemohon dengan Termohon menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Talak yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'li* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Suryadi,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I. Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H. Panitera Pengganti, Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

### Perincian Biaya :

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000   |
| 2. Proses      | :Rp 50.000   |
| 3. Panggilan   | :Rp 14.000   |
| 4. PNBP        | :Rp 20.000   |
| 5. PNBP        | :Rp 10.000   |
| 6. Redaksi     | :Rp 10.000   |
| 7. Materai     | :Rp 10.000   |
| Jumlah         | Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah); |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1690/Pdt.G/2023/PA.Rap